

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0220 /O/1981

tentang

Penunggakan Sekolah

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa terdapat 196 (seratus sembilan puluh enam) sekolah filial di beberapa Propinsi di Indonesia yang pada tahun 1981 telah menunjukkan perkembangan yang memuaskan ;
- b. bahwa terdapat animo yang cukup besar dari masyarakat setempat sehingga jumlah calon yang masuk sekolah-sekolah filial tersebut diatas cukup besar ;
- c. bahwa ada kesediaan dari para Kepala Daerah setempat untuk membantu usaha sekolah-sekolah filial tersebut pada sub a ;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas dipandang perlu menunggakan 196 (seratus sembilan puluh enam) sekolah filial tersebut pada sub a.
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 44 tahun 1974 ;
2. No. 45 tahun 1974, sebagaimana telah diubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 62 tahun 1981 ;
3. No. 59/M tahun 1978 ;
4. No. 14 A tahun 1980 jo. No. 18 tahun 1981 ;
5. No. 40/M tahun 1980 ;
- b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 September 1980 No. 0222h/O/1980 dan No. 0222h/O/1980.
- Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya tanggal 9 Juli 1981 Nomor B-736/1/MENPAN/7/81

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
Pertama : Menunggakan 196 (seratus sembilan puluh enam) sekolah filial menjadi sekolah negeri yang nama serta lokasinya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- K e d u a : Menugaskan kepada para Kepala Sekolah dari sekolah-sekolah filial tersebut dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini untuk melaksanakan penunggakan tersebut pada pasal "Pertama" dibawah pengawasan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi setempat.
- Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada rata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini, dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1981/1982 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada rata anggaran yang selaras dengan itu, dengan ketentuan bahwa segala hutang-piutang yang berasal dari sekolah asal/induk tidak dibebankan pada anggaran tersebut.

Keempat :

- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1981.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 1981
MENTERI PENDIDIKAN DAN KESUDAYAAN,
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
t.t.d.

(Soetanto Wirjoprasanto)

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara,
2. Sekretariat Kabinet,
3. Semua Menteri Koordinator,
4. Semua Menteri Negara,
5. Semua Menteri,
6. Semua Menteri Muda,
7. Sekjen. Dep. P dan K,
8. Inspektur Jenderal Dep. P dan K,
9. Semua Dirjen. dalam lingkungan Dep. P dan K,
10. Kepala BP3K pada Dep. P dan K,
11. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan BP3K dalam lingkungan Dep. P dan K,
12. Ditjen. Hukum dan Perundang-undangan Dep. Kehakiman,
13. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur dan P.N. dalam lingkungan Dep. P dan K,
14. Semua Kepala Kantor Wilayah Dep. P dan K di Propinsi,
15. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
16. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
17. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Dep. P dan K,
18. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
19. Badan Pemeriksa Keuangan,
20. Ditjen. Anggaran,
21. Ditjen. Pajak,
22. Dit. Perbendaharaan dan Belanja Negara Ditjen. Anggaran Dep. Keuangan,
23. Semua Kantor Perbendaharaan Negara,
24. Ketua DPR-RI,
25. Komisi IX DPR-RI.
26. Sekolah yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
Dj. Kepala Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan
Perundang-undangan Dep. P dan K,

(Soejoto, S.H.)

NIP. 130317258

1	2	3	4	5	6	7
	63	SMA Negeri 52 Jakarta	Filial SMA Negeri 15 Jakarta	Cilincing	Kota Administratif Jakarta Utara	
	64	SMA Negeri 53 Jakarta	Filial SMA Negeri 16 Jakarta	Jatinegara	Kota Administratif Jakarta Timur	
	65	SMA Negeri 54 Jakarta	Filial SMA Negeri 1 Jakarta	Jatinegara	Kota Administratif Jakarta Timur	
	66	SMA Negeri 55 Jakarta	Filial SMA Negeri 8 Jakarta	Tebet	Kota Administratif Jakarta Timur	
	67	SMA Negeri 56 Jakarta	Filial SMA Negeri 2 Jakarta	Cengkareng	Kota Administratif Jakarta Barat	
	68	SMA Negeri 57 Jakarta	Filial SMA Negeri 17 Jakarta	Kebon Jeruk	Kota Administratif Jakarta Barat	
	69	SMA Negeri 58 Jakarta	Filial SMA Negeri 6 Jakarta	Pasar Rebo	Kota Administratif Jakarta Timur	
	70	SMA Negeri 59 Jakarta	Filial SMA Negeri 12 Jakarta	Jatinegara	Kota Administratif Jakarta Timur	
	71	SMA Negeri 60 Jakarta	Filial SMA Negeri 11 Jakarta	Mampang Prapatan	Kota Administratif Jakarta Selatan	
	72	SMA Negeri 61 Jakarta	Filial SMA Negeri 42 Jakarta	Jatinegara	Kota Administratif Jakarta Timur	
	73	SMA Negeri 62 Jakarta	Filial SMA Negeri 14 Jakarta	Kramat Jati	Kota Administratif Jakarta Timur	
	74	SMA Negeri 63 Jakarta	Filial SMA Negeri 9 Jakarta	Kebayoran Lama	Kota Administratif Jakarta Selatan	
	75	SMA Negeri 64 Jakarta	Filial SMA Negeri 21 Jakarta	Pasar Rebo	Kota Administratif Jakarta Timur	
	76	SMA Negeri 65 Jakarta	Filial SMA Negeri 35 Jakarta	Kebon Jeruk	Kota Administratif Jakarta Barat	
	77	SMA Negeri 66 Jakarta	Filial SMA Negeri 34 Jakarta	Cilandak	Kota Administratif Jakarta Selatan	